



PUTUSAN

Nomor XXX/Pdt.G/2022/PA.MORTB.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Morotai yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, di Kab. Pulau Morotai, sebagai **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT, di Kab. Pulau Morotai, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat Gugatannya tertanggal 11 Mei 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Morotai pada tanggal 20 Juni 2022 dengan register perkara Nomor XXX/Pdt.G/2022/PA.MORTB., mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tanggal **06 Maret 2017** di hadapan wali nikah **bapak WALI** (petugas PPN KUA Kecamatan Morotai Timur) dan dua orang saksi **Bapak SAKSI NIKAH 1** dan **Bapak SAKSI NIKAH 2** dengan mahar berupa uang sebesar dua puluh ribu rupiah, Sebagaimana terkuip dalam Surat Keterangan Nikah Nomor :XXX. Yang dikeluarkan oleh Kepala Desa XXX dan diketahui Kepala KUA Kecamatan Morotai Timur, tertanggal 25 April 2022;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak ada hubungan darah atau sesusuan serta pada saat menikah berstatus Perjaka dan Perawan;
3. Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di kediaman orang tua masing-masing;
4. Bahwa, selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat sudah dikaruniai seorang anak laki-laki yang bernama **NAMA ANAK**, umur 4 tahun:

Yang saat ini dalam pengasuhan Penggugat;

5. Bahwa, kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi sejak sehari setelah menikah;
 - a) Tergugat memilih tinggal bersama orang tuanya karena orang tua Tergugat tidak menerima Penggugat sebagai menantunya;
 - b) Tergugat tidak mau menafkahi Penggugat dan anaknya atas desakan orang tuanya;
6. Bahwa puncak permasalahan terjadi sehari setelah menikah Tergugat tidak lagi menafkahi Penggugat dan anaknya hingga sekarang;
7. Bahwa sudah tidak ada harapan lagi untuk dirukundamaikan rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena selama ini Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada keharmonisan lagi dan Penggugat telah berketetapan hati untuk menuntut cerai dengan Tergugat;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Morotai cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

PRIMER :

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan sah perkawinan antara (**TERGUGAT**) dengan (**PENGGUGAT**) yang dilaksanakan di Kecamatan Morotai Timur tahun 2017.
3. Menjatuhkan Talak Satu Bain Shugro Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

SUBSIDER:

Halaman 2 / 13 Putusan Nomor 117/Pdt.G/2022/PA.MORTB.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasehati Penggugat agar kembali membina rumah tangga dengan Tergugat dengan rukun, namun tidak berhasil;

Bahwa kemudian dilanjutkan pemeriksaan perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat tanpa ada perubahan kemudian Penggugat merubah posita angka 1 yaitu saksi 2 bernama SAKSI NIKAH 2 (paman Penggugat);

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut:

A. Bukti Surat.

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor XXX atas nama Penggugat yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Pulau Morotai tanggal 16 Juli 2017. Bukti tersebut telah bermeterai dan dinazzagelen serta telah sesuai dengan aslinya, selanjutnya Ketua Majelis memberi tanda bukti P.1;
2. Asli Surat Keterangan Nomor XXX yang dikeluarkan oleh Kepala Desa XXX tanggal 17 Mei 2022. Bukti tersebut telah bermeterai dan dinazzagelen, selanjutnya Ketua Majelis memberi tanda bukti P.2
3. Asli Surat Pernyataan yang antara Penggugat dan Tergugat. Bukti tersebut telah bermeterai, selanjutnya Ketua Majelis memberi tanda bukti P.3

B. Bukti Saksi.

Halaman 3 / 13 Putusan Nomor 117/Pdt.G/2022/PA.MORTB.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi pertama, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tetangga Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yaitu pada tahun 2017 Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam dalam wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Morotai Timur dengan wali nikah ayah kandung, dengan mahar/mas kawin berupa Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) dihadiri saksi-saksi nikah di antaranya 2 orang saksi;
- Bahwa saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat tidak ada hubungan darah atau famili dan hubungan lainnya yang dilarang menurut ketentuan hukum Islam;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat sebelum menikah adalah perawan dan Tergugat waktu itu masih jejak;
- Bahwa selama pernikahan Penggugat dan Tergugat tidak ada pihak lain yang merasa keberatan.
- Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat sudah memiliki seorang anak, saat ini dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua masing-masing;
- Bahwa setahu saksi yang menyebabkan Penggugat akan bercerai dengan Tergugat karena orangtua Tergugat tidak menerima Penggugat sebagai menantunya;
- Bahwa Penggugat telah hamil dahulu dengan Tergugat;
- Bahwa Tergugat paginya setelah menikah langsung pulang ke rumah orangtua Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling berhubungan;
- Bahwa saksi pernah melihat Tergugat terakhir di kampungnya;
- Bahwa saksi dan keluarga sudah menasihati Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Halaman 4 / 13 Putusan Nomor 117/Pdt.G/2022/PA.MORTB.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi kedua, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena saksi adalah tetangga Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yaitu pada tanggal 06 Maret 2017 Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam dalam wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Morotai Timur dengan wali nikah ayah kandung, dengan mahar/mas kawin berupa uang sebesar Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) dihadiri saksi-saksi nikah di antaranya 2 orang saksi;
- Bahwa saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat tidak ada hubungan darah atau famili dan hubungan lainnya yang dilarang menurut ketentuan hukum Islam;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat sebelum menikah adalah perawan dan Tergugat waktu itu masih jelek;
- Bahwa selama pernikahan Penggugat dan Tergugat tidak ada pihak lain yang merasa keberatan.
- Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat sudah memiliki seorang anak, saat ini dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua masing-masing;
- Bahwa setelah saksi yang menyebabkan Penggugat akan bercerai dengan Tergugat karena Tergugat langsung pulang ke rumahnya setelah 1 hari menikah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling berhubungan;
- Bahwa keluarga sudah menasihati Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan dan selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi di persidangan dan mengajukan kesimpulan

Halaman 5 / 13 Putusan Nomor 117/Pdt.G/2022/PA.MORTB.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara lisan yang pokoknya tetap dengan gugatannya agar dapat bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Penggugat yang hadir sedangkan Tergugat tidak hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat yang berdasarkan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., maka gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini pada pokoknya adalah isbat nikah dalam rangka penyelesaian perceraian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) huruf a Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya pemeriksaan Itsbat nikah dalam penyelesaian perceraian tidak dibuat secara tersendiri, melainkan satu kesatuan dalam keputusan perceraian. Dengan demikian, pokok perkara diperiksa dalam sidang tertutup untuk umum sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tanggal 06 Maret 2017 Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan

Halaman 6 / 13 Putusan Nomor 117/Pdt.G/2022/PA.MORTB.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernikahan menurut agama Islam dalam wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Morotai Timur dengan wali nikah ayah kandung, dengan mahar/mas kawin berupa Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) dihadiri saksi-saksi nikah di antaranya 2 orang saksi bernama SAKSI NIKAH 1 dan SAKSI NIKAH 2, akan tetapi hingga saat ini Penggugat dan Tergugat tidak memiliki buku Kutipan Akta Nikah;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan alasan yang pada pokoknya bahwa di dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis lagi disebabkan Tergugat karena orangtua Tergugat tidak menerima Penggugat sebagai menantunya dan Tergugat tidak mau menafkahi Penggugat dan anaknya hingga sekarang;

Menimbang, bahwa meskipun perkara ini tanpa dihadiri Tergugat, namun karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan yang menggunakan hukum acara khusus sesuai kehendak Pasal 54 dan Pasal 76 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, serta Penjelasan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 angka (4) huruf (e) jo Pasal 285 RBg, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan-alasan yang menjadi dasar gugatan Penggugat harus dibuktikan berdasarkan bukti-bukti yang cukup di persidangan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa Kartu Tanda Penduduk Penggugat dan P.2 berupa Surat Keterangan, merupakan akta autentik serta telah memenuhi syarat alat bukti di persidangan sehingga memenuhi syarat formil alat bukti;

Menimbang, bahwa bukti P.3 berupa Surat Pemyataan bermaterai Rp6.000,00 (enam ribu rupiah) merupakan akta di bawah tangan yang diakui kebenarannya oleh Penggugat telah memenuhi syarat alat bukti di persidangan sehingga memenuhi syarat formil alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 terbukti Penggugat berdomisili di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Morotai, oleh karena itu

Halaman 7 / 13 Putusan Nomor 117/Pdt.G/2022/PA.MORTB.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai pasal 73 ayat 1 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka Pengadilan Agama Morotai berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah di Desa XXX di hadapan wali

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 berupa surat pernyataan yang menerangkan bahwa Tergugat telah memberikan lafadz untuk menceraikan Penggugat dan tidak akan menuntut apaapun lagi kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa gugatan cerai Penggugat didasarkan pada Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena perlu mendengar keterangan saksi-saksi dari pihak keluarga atau orang yang dekat dengan kedua belah pihak berdasarkan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi syarat dan ketentuan saksi, serta telah memberikan keterangan di bawah sumpah, maka keterangan saksi tersebut memenuhi syarat formil saksi;

Menimbang, bahwa dua orang saksi Penggugat telah memberikan keterangan yang saling bersesuaian tentang masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang pada pokoknya saksi mengetahui sendiri yaitu:

1. Bahwa, pernikahan dilakukan Penggugat dan Tergugat pada tanggal 06 Maret 2017 menurut agama Islam dalam wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Morotai Timur dengan wali nikah ayah kandung, dengan mahar/mas kawin berupa Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) dihadiri saksi-saksi nikah di antaranya 2 orang saksi bernama SAKSI NIKAH 1 dan SAKSI NIKAH 2, akan tetapi hingga saat ini Penggugat dan Tergugat tidak memiliki buku Kutipan Akta Nikah;
2. Bahwa, ketika menikah Penggugat dan Tergugat berstatus perawan dan jejak, beragama Islam, tidak ada hubungan darah, semenda maupun sesusuan dan tidak sedang terikat perkawinan dengan orang lain;

Halaman 8 / 13 Putusan Nomor 117/Pdt.G/2022/PA.MORTB.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa selama menikah, keduanya dikaruniai seorang anak;
4. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun selanjutnya tidak lagi;
5. Bahwa telah diusahakan perdamaian agar Penggugat dan Tergugat dapat rukun lagi namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pemikahan Penggugat dengan Tergugat tersebut telah memenuhi syarat dan rukun nikah sesuai Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, dan tidak bertentangan dengan Pasal 7 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan ketentuan Pasal 7 ayat 3 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, serta tidak ada larangan perkawinan (mawaani'unnikah) sesuai ketentuan Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam jo. Pasal 8 sampai dengan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa terhadap posita angka 1 gugatan Penggugat tersebut telah bersesuaian dengan keterangan 2 (dua) orang saksi Penggugat sebagaimana tertuang dalam duduk perkara, ternyata saat ini tidak ada seorangpun yang mengingkari perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut (*Istidlhar*), begitupula yang keberatan atas perkawinan tersebut, maka terhadap fakta tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut; Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih pendapat Ahli Fiqih yang tercantum dalam Kitab Bugyatul Mustarsyidin Halaman 398 yang berbunyi:

فإذا استشهد لها بينة على وفق الدعوى ثبتت الزوجية بغية المسترشدين

Artinya: *Maka jika telah ada saksi-saksi yang menerangkan atas perempuan itu yang sesuai dengan gugatannya, maka tetaplah pernikahan itu;*

Menimbang, bahwa oleh karena pernikahan antara Penggugat dan Tergugat telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Pasal 1 dan Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 7 ayat 2 dan 3 huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, maka petitum angka 2 gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas, maka Majelis Hakim menetapkan sah perkawinan antara Penggugat (Penggugat) dengan Tergugat (Tergugat) yang dilaksanakan pada tanggal 06 Maret 2017 menurut agama Islam dalam wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Morotai Timur dengan wali nikah ayah kandung, dengan mahar/mas kawin berupa cincin emas seberat 5 gr dihadiri saksi-saksi nikah, berlaku khusus dalam isbat cerai gugat perkara ini dan tidak dapat digunakan sebagai dasar penerbitan akta nikah oleh Kantor Urusan Agama dan kepentingan-kepentingan lainnya

Menimbang, bahwa fakta-fakta tersebut di atas selanjutnya menjadi fakta tetap bagi Majelis Hakim dalam mempertimbangkan apakah rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah memenuhi kategori rumah tangga yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yaitu *rumah tangga yang di dalamnya terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus dan tidak ada jalan untuk rukun kembali*;

Menimbang, bahwa fakta Penggugat dan Tergugat tidak pernah bersama sudah mengindikasikan terjadinya disharmoni dalam hubungan Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri. Dalam rumah tangga yang harmonis, baik suami maupun istri akan selalu berusaha bersama untuk saling mendampingi pasangannya baik dalam keadaan suka maupun duka, dalam keadaan sehat atau sakit. Oleh karena itu, Majelis Hakim menilai bahwa membiarkan keadaan pisah tempat tinggal Penggugat dengan Tergugat tetap berlangsung seperti sekarang tidak akan memberi arti positif dalam upaya mengakhiri atau mengatasi disharmoni dalam rumah tangganya;

Menimbang, bahwa jika Penggugat sendiri tidak berkehendak lagi untuk mempertahankan rumah tangganya dan lebih memilih untuk bercerai, telah nyata fakta-fakta sebagaimana tersebut di atas serta upaya damai juga tidak berhasil mendorong Penggugat dan Tergugat untuk dapat hidup rukun lagi, maka telah cukup bagi Majelis Hakim menyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada jalan untuk dapat hidup rukun dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut, maka secara normatif alasan perceraian yang diajukan Penggugat telah terbukti

Halaman 10 / 13 Putusan Nomor 117/Pdt.G/2022/PA.MORTB.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi segenap unsur ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yaitu *bahwa suatu perceraian dapat terjadi dengan alasan apabila antara suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran, secara terus-menerus, dan tidak ada jalan lagi hidup rukun dalam rumah tangga;*

Menimbang, bahwa tidak dapat dipungkiri bahwa rumah tangga Penggugat telah terjadi disharmoni yang sulit untuk dirukunkan kembali yang tidak mungkin dapat mewujudkan tujuan perkawinan, yaitu terbentuknya rumah tangga kekal-bahagia dengan suasana sakinah, mawaddah, dan rah mah. Oleh karena itu, membiarkan hubungan perkawinan Penggugat dengan Tergugat terus berlangsung demikian sudah tidak memberi harapan mashlahah, sebaliknya justru dapat mendatangkan mafsadat baik kepada Penggugat, Tergugat, maupun anak keturunannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat telah terbukti berpisah tempat tinggal, maka sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor: 379/K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 menyatakan, *"Suami istri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali, maka rumah tangga tersebut retak dan pecah dan telah memenuhi alasan cerai"*;

Menimbang, bahwa Majelis mengutip Kitab Fiqhus Sunnah Juz II halaman 248-249 yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat majelis hakim yang berbunyi sebagai berikut;

ان للزوجة ان تطلب من القاضى التفرق اذاي ادعت اضرار الزوج بها اضرار لا يستطيع معه دوام العشرة بين امثالها... وعجزى القاضى عن الاصلاح بينهما طلقها طلاقه بائنة

Artinya: Sesungguhnya boleh bagi seorang istri meminta kepada hakim untuk diceraikan dari suaminya dengan alasan apabila ternyata di dalam perkawinannya terdapat kemudlaratan, dimana suami istri tersebut di atas sudah tidak mampu lagi untuk mempertahankan kelangsungan rumah tangga mereka dan hakim sudah tidak dapat mendamaikan suami istri tersebut di atas, maka hakim dapat menceraikannya dengan talak satu bain;

Halaman 11 / 13 Putusan Nomor 117/Pdt.G/2022/PA.MORTB.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**TERGUGAT**) kepada Penggugat (**PENGGUGAT**);

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal pada Undang Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan peraturan perundang-undangan lainnya serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menyatakan sah perkawinan antara Penggugat (**TERGUGAT**) dengan (**PENGGUGAT**) yang dilaksanakan di Kecamatan Morotai Timur tanggal 06 Maret tahun 2017.
4. Menjatuhkan Talak Satu Bain Shugro Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
5. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp670.000,00 (enam ratus tujuh puluh ribu rupiah)

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Morotai pada hari Rabu tanggal 29 Juni 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 29 Dzulqaidah 1443 Hijriyah oleh Ifa Latifa Fitriani, S.H.I.,M.H. sebagai Ketua Majelis, Ardhian Wahyu Firmansyah, S.H.I dan Moh Koirul Anam, S.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan didampingi oleh Hasanuddin Hamzah, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ardhian Wahyu Firmansyah, S.H.I

Ifa Latifa Fitriani, S.H.I.,M.H.

Moh Koirul Anam, S.H

Panitera Pengganti,

Hasanuddin Hamzah, S.Ag.

Perincian biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	: Rp.	100.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp.	500.000,-
4. PNBP Panggilan Pertama	: Rp.	20.000,-
5. Redaksi	: Rp.	10.000,-
6. Meterai	: Rp.	10.000,-
Jumlah	: Rp.	670.000,-

(enam ratus tujuh puluh ribu rupiah)